



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISMAN BIN JAINUDIN;**
2. Tempat lahir : **SAMPAN GETEK**
3. Umur/Tanggal lahir : **37 Tahun/ 12 April 1986;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jl. Pukat Banting IV gg. Silaturahmi no 6 rt.-/- Bantam, Medan Tembung, kota Medan, Sumatera Utara / Perumahan PT. AGRITA SARI PRIMA, Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan;**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Petani/Pekebun**
9. Pendidikan : **Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Abdul Aziz, S.H., M.H., Warto, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Rangga Suwendo, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Parno Purwanto, S.H., Janrasef Tarigan, S.H., dan Indra Mariatno, S.H., Para

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO NUSANTARA yang beralamat di Jalan Maharaja Indra RT.002 RW.001 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan untuk memberikan pembelaan/bantuan Hukum kepada Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISMAN Bin JAINUDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap MISMAN Bin JAINUDIN dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan Belas) Tahun dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar KTP Nik 1205191204860002 An. Misman

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Nomor Rangka MH1JM8224PK043030 Dan Nomor Mesin JM 82E 2042531 Beserta Kunci Kontak

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Biru

Dikembalikan kepada Saksi LILI SURIANI.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Buah uang koin pecahan 1.000,- (seribu rupiah)
- 1 (satu) Buah uang koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah)
- Uang Sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Buah Helm Merk LTD Warna Hitam
- 1 (satu) Helai Pakaian Kaos Warna Hitam Dan Celana Pendek Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Tali Pinggang Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Tas Slempong Warna Hitam
- 1 (satu) Helai Pakaian Kaos Warna Biru Dan Celana Jeans Pendek
- 1 (satu) Buah Dompot Merk Crocodile Warna Cokelat
- 1 (satu) Pasang Sandal Merk Baynees Warna Hitam
- 1 (satu) Lembar Kartu Atm Mandiri Nomor 1416996021206468

An. Misman

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa MISMAN Bin JAINUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR;**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MISMAN BIN JAINUDIN** pada hari senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di areal perkebunan PT. AGRITA SARI PRIMA Blok F 16 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula **Terdakwa** memiliki tunggakan hutang kepada **saksi JOHAN LESMANA** sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan HP, KTP dan ATM MANDIRI milik terdakwa disimpan oleh **saksi JOHAN LESMANA**.
- Bahwa kemudian **Terdakwa** bermaksud untuk meminjam HP, KTP dan ATM MANDIRI yang berada pada saksi **JOHAN LESMANA** untuk keperluan menarik uang dari rekening terdakwa ditempat saksi **DUDUNG SUKMANA**, selanjutnya **Terdakwa** yang tidak memiliki sepeda motor pada hari minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB meminta bantuan kepada anak saksi **IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO** (alm) untuk diantar menggunakan sepeda motor ke tempat saksi **DUDUNG SUKMANA**, namun ditengah perjalanan terdakwa meminta agar anak saksi **IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO** (alm) terlebih dahulu menemani mencari saksi **JOHAN LESMANA** hingga **Terdakwa** berhasil menemui Saksi **JOHAN LESMANA** di sekitar PT. AGRITA SARI PRIMA.
- Bahwa saat **Terdakwa** menemui Saksi **JOHAN LESMANA** **Terdakwa** mengatakan bermaksud untuk meminjam HP, KTP dan ATM MANDIRI untuk keperluan menarik uang dari rekening terdakwa di tempat saksi **DUDUNG SUKMANA**, lalu setelah Saksi **JOHAN LESMANA** menyetujui permintaan terdakwa dengan syarat Saksi **JOHAN LESMANA** harus ikut bersama **Terdakwa**, selanjutnya Saksi **JOHAN LESMANA** pergi untuk mengganti baju sementara **Terdakwa** dan anak saksi **IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO** (alm) menunggu di depan kantor PT. AGRITA SARI PRIMA.
- Bahwa dengan syarat yang diberikan Saksi **JOHAN LESMANA** tersebut dikhawatirkan uang yang akan ditarik akan diminta oleh Saksi **JOHAN LESMANA** untuk melunasi hutangnya, sementara **Terdakwa** membutuhkan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



uang tersebut untuk dikirimkan kepada anaknya. Kemudian saat menunggu saksi JOHAN LESMANA, terdakwa berkata kepada anak saksi IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO (alm) "Kalau dia ikut mam mana bisa diambil duit itu, kalau kek gini bisa kubunuh dia ini imam" .

- Bahwa pada sekitar pukul 15.15 WIB, dengan mengendarai HONDA BEAT STREET milik saksi JOHAN LESMANA Terdakwa dan Saksi JOHAN LESMANA berboncengan pergi menuju kerumah saksi DUDUNG SUKMANA, sementara Anak Saksi IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO (alm) berkata kepada Terdakwa " OM aku gausah ikut lah om, aku mau jemput abangku aja" dan dijawab oleh terdakwa " kau ikut aja", selanjutnya saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHAN LESMANA agar hutang terdakwa dibayar setelah lebaran namun saksi JOHAN LESMANA menolak permohonan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa yang emosi langsung mengeluarkan pisau yang berada ditas sandang yang dipakainya, setelah berjalan sekitar 1 (satu) kilometer tepatnya di kebun kelapa sawit BLOK F 16 PT. AGRITA SARI PRIMA Terdakwa meminta Saksi JOHAN LESMANA untuk menepikan sepeda motornya, dan Terdakwa menyuruh anak saksi untuk berjalan duluan didepan, setelah menghentikan sepeda motornya saksi JOHAN LESMANA menoleh kearah belakang seketika itu Terdakwa Langsung menusuk Saksi JOHAN LESMANA dengan menggunakan pisau kearah rusuk saksi JOHAN LESMANA sehingga Saksi JOHAN LESMANA terjatuh dari sepeda motornya, lalu saat saksi JOHAN LESMANA merangkak untuk melarikan diri Terdakwa kembali menusuk dengan pisau kearah punggung, sementara Saksi JOHAN LESMANA berusaha melawan dengan menendang Terdakwa hingga kaki Saksi JOHAN LESMANA terkena pisau, setelah itu Terdakwa langsung menusuk leher dan dada saksi JOHAN LESMANA sehingga mengakibatkan Saksi JOHAN LESMANA meninggal dunia dan Terdakwa membuang tubuh saksi JOHAN LESMANA ke semak-semak dekat pohon kelapa sawit yang berjarak sekitar 5 (lima) meter serta menutupinya dengan pelepah sawit.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dompet milik saksi JOHAN LESMANA untuk mengambil KTP, KARTU ATM MANDIRI dan uang Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya membuang dompet milik saksi JOHAN LESMANA kesemak-semak. Kemudian

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuang pisau ke semak-semak areal perkebunan milik PT. AGRITA SARI PRIMA yang berjarak 1 (satu) Kilometer. Sementara sepeda motor HONDA BEAT STREET milik saksi JOHAN LESMANA disembunyikan Terdakwa dikebun kelapa sawit PT. AGRITA SARI PRIMA dekat simpang pabrik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi JOHAN LESMANA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: VER/12/IV/KES.3/2024/RSB tanggal 08 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana, Sp. FM. Pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap A.n. JOHAN LASMANA, umur 34 Tahun, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Sidumulyo Gg. Ikhlas RT. 013, Desa Purnama, Kecamatan Dumai barat, Kabupaten Dumai. Dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 30-40 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 155 cm ini, ditemukan luka lecet pada daerah pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada, punggung, kedua lengan, paha kiri, lutut kiri dan tungkai kiri bawah; robekan pada sela iga ke-3 sebelah kiri sisi depan, sela iga ke-9 sebelah kanan sisi belakang, kandung jantung, organ jantung, sekat rongga badan sebelah kanan dan kiri dan organ hati; patahnya tulang iga ke-3 dan ke-4 sebelah kiri sisi depan akibat kekerasan tajam. Ditemukan darah pada rongga kandung jantung, rongga dada kanan dan kiri dengan akumulasi darah sebanyak 311 cc. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang merobek organ jantung dan kekerasan tajam pada daerah punggung sebelah kanan yang mengenai organ hati. Perkiraan kematian 12-72 jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **MISMAN BIN JAINUDIN** pada hari senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di areal perkebunan PT. AGRITA SARI PRIMA Blok F 16 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula **Terdakwa** memiliki tunggakan hutang kepada **saksi JOHAN LESMANA** sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan HP, KTP dan ATM MANDIRI milik terdakwa disimpan oleh **saksi JOHAN LESMANA**.
- Bahwa kemudian **Terdakwa** bermaksud untuk meminjam HP, KTP dan ATM MANDIRI yang berada pada **saksi JOHAN LESMANA** untuk keperluan menarik uang dari rekening terdakwa ditempat **saksi DUDUNG SUKMANA**, selanjutnya **Terdakwa** yang tidak memiliki sepeda motor pada hari minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB meminta bantuan kepada **anak saksi IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO (alm)** untuk diantar menggunakan sepeda motor ke tempat **saksi DUDUNG SUKMANA**, namun ditengah perjalanan terdakwa meminta agar **anak saksi IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO (alm)** terlebih dahulu menemani mencari **saksi JOHAN LESMANA** hingga **Terdakwa** berhasil menemui **Saksi JOHAN LESMANA** di sekitar PT. AGRITA SARI PRIMA.
- Bahwa saat **Terdakwa** menemui **Saksi JOHAN LESMANA** **Terdakwa** mengatakan bermaksud untuk meminjam HP, KTP dan ATM MANDIRI untuk keperluan menarik uang dari rekening **terdakwa** di tempat **saksi DUDUNG SUKMANA**, lalu setelah **Saksi JOHAN LESMANA** menyetujui permintaan terdakwa dengan syarat **Saksi JOHAN LESMANA** harus ikut bersama **Terdakwa**, selanjutnya **Saksi JOHAN LESMANA** pergi untuk mengganti baju sementara **Terdakwa** dan **anak saksi IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO (alm)** menunggu di depan kantor PT. AGRITA SARI PRIMA.
- Bahwa dengan syarat yang diberikan **Saksi JOHAN LESMANA** tersebut dikhawatirkan uang yang akan ditarik akan diminta oleh **Saksi JOHAN LESMANA** untuk melunasi hutangnya, sementara **Terdakwa** membutuhkan uang tersebut untuk dikirimkan kepada anaknya.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



- Bahwa pada sekitar pukul 15.15 WIB, dengan mengendarai HONDA BEAT STREET milik **saksi JOHAN LESMANA Terdakwa** dan **Saksi JOHAN LESMANA** berboncengan pergi menuju kerumah **saksi DUDUNG SUKMANA**, sementara **Anak Saksi IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO (alm)** berkata kepada Terdakwa “ OM aku gausah ikut lah om, aku mau jemput abangku aja” dan dijawab oleh terdakwa “ kau ikut aja”, selanjutnya saat dalam perjalanan **Terdakwa** mengatakan kepada **Saksi JOHAN LESMANA** agar hutang terdakwa dibayar setelah lebaran namun **saksi JOHAN LESMANA** menolak permohonan **Terdakwa** tersebut, kemudian **Terdakwa** yang emosi langsung mengeluarkan pisau yang berada di tas sandang yang dipakainya, setelah berjalan sekitar 1 (satu) kilometer tepatnya di kebun kelapa sawit BLOK F 16 PT. AGRITA SARI PRIMA **Terdakwa** meminta **Saksi JOHAN LESMANA** untuk menepikan sepeda motornya, dan **Terdakwa** menyuruh anak saksi untuk berjalan duluan didepan, setelah menghentikan sepeda motornya **saksi JOHAN LESMANA** menoleh kearah belakang seketika itu **Terdakwa** Langsung menusuk **Saksi JOHAN LESMANA** dengan menggunakan pisau kearah rusuk **saksi JOHAN LESMANA** sehingga **Saksi JOHAN LESMANA** terjatuh dari sepeda motornya, lalu saat **saksi JOHAN LESMANA** merangkak untuk melarikan diri **Terdakwa** kembali menusuk dengan pisau kearah punggung, sementara **Saksi JOHAN LESMANA** berusaha melawan dengan menendang **Terdakwa** hingga kaki **Saksi JOHAN LESMANA** terkena pisau, setelah itu **Terdakwa** langsung menusuk leher dan dada **saksi JOHAN LESMANA** sehingga mengakibatkan **Saksi JOHAN LESMANA** meninggal dunia dan **Terdakwa** membuang tubuh **saksi JOHAN LESMANA** ke semak-semak dekat pohon kelapa sawit yang berjarak sekitar 5 (lima) meter serta menutupinya dengan pelepah sawit.
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa** mengambil dompet milik **saksi JOHAN LESMANA** untuk mengambil KTP, KARTU ATM MANDIRI dan uang Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya membuang dompet milik **saksi JOHAN LESMANA** kesemak-semak. Kemudian **Terdakwa** membuang pisau ke semak-semak areal perkebunan milik PT. AGRITA SARI PRIMA yang berjarak 1 (satu) Kilometer. Sementara sepeda motor HONDA BEAT STREET milik **saksi JOHAN LESMANA**

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan **Terdakwa** dikebun kelapa sawit PT. AGRITA SARI PRIMA dekat simpang pabrik.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** mengakibatkan **saksi JOHAN LESMANA** meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: VER/12/IV/KES.3/2024/RSB tanggal 08 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana, Sp. FM. Pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap A.n. JOHAN LASMANA, umur 34 Tahun, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Sidumulyo Gg. Ikhlas RT. 013, Desa Purnama, Kecamatan Dumai barat, Kabupaten Dumai. Dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 30-40 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 155 cm ini, ditemukan luka lecet pada daerah pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada, punggung, kedua lengan, paha kiri, lutut kiri dan tungkai kiri bawah; robekan pada sela iga ke-3 sebelah kiri sisi depan, sela iga ke-9 sebelah kanan sisi belakang, kandung jantung, organ jantung, sekat rongga badan sebelah kanan dan kiri dan organ hati; patahnya tulang iga ke-3 dan ke-4 sebelah kiri sisi depan akibat kekerasan tajam. Ditemukan darah pada rongga kandung jantung, rongga dada kanan dan kiri dengan akumulasi darah sebanyak 311 cc. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang merobek organ jantung dan kekerasan tajam pada daerah punggung sebelah kanan yang mengenai organ hati. Perkiraan kematian 12-72 jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan **Terdakwa** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan Penasihat Hukum **Terdakwa** sudah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksespsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. IMAM JULIANSYAH bin HADI SASONO (alm)**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal korban sdr JOHAN LESMANA sejak dua bulan yang lalu, dan kami sama-sama tinggal di PT. AGRITA SARI PRIMA, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr JOHAN LESMANA
- Bahwa Dapat saksi jelakan yang melakukan pembunuhan kepada korban sdr JOHAN LESMANA adalah sdr MISMAN.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal MISMAN sejak 2 bulan yang lalu, saksi mengenalnya pada saat bekerja di kebun PT. AGRITA SARI PRIMA dan saksi juga dengan sdr MISMAN sama sama tinggal di perumahan PT. AGRITA SARI PRIMA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr MISMAN.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sdr MISMAN melakukan pembunuhan kepada korban sdr JOHAN LESMANA tersebut pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira puku 15.30 wib di di Areal perkebunan PT. AGRITA SARI PRIMA Blok F 16 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sdr MISMAN melakukan pembunuhan kepada korban sdr JOHAN LESMANA dengan menggunakan pisau yang panjangnya kurang lebih 15 cm 08. Dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi cara sdr sdr MISMAN melakukan pembunuhan kepada korban sdr JOHAN LESMANA adalah pada saat korban sdr JOHAN LESMANA membonceng pelaku sdr MISMAN dengan menggunakan sepeda motor milik korban untuk menuju Desa Langkan, pada saat di tengah jalan pada saat sepeda motor berhenti tiba-tiba sdr MISMAN menusuk pengggung korban sdr JOHAN LESMANA dengan menggunakan pisau, kemudian motor yang dikendarai sdr JOHAN LESMANA terjatuh dan koban sdr JOHAN LESMANA berusaha lari dan terjatuh di jalan dekat sepeda motor dengan posisi terlentang, dan pada saat terjatuh sdr MISMAN mau menusuk dada korban dan di tendang oleh korban, dan selanjutnya saksi tidak mengetahui apa lagi yang terjadi. 09. Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 14.30 wib sdr MISMAN datang ke barak temat tinggal orang tua saksi dimana tempat tinggal saksi dengan sdr MISMAN berdekatan. Setelah datang ke rumah sdr MISMAN mengaka saksi untuk mengambil uang dengan mengatakan "AYOK MAM, KAWANI ABANG MENGAMBIL DUIT" kemudian saksi menjawab "AYOK LAH, KETEMPAT PAMAN DUDUNG KAN" dan sdr MISMAN menjawab "IYA". Kemudian kami

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



berangkat dengan menggunakan sepeda motor orang tua saksi jenis HONDA SUPRA tanpa ada nomor polisi, dimana saksi membonceng sdr MISMAN. Pada saat ditengah jalan sdr MISMAN mengatakan kepada saksi "KITA KE RUMAH SI JOHAN DULU". Kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi dengan sdr MISMAN sampai di rumah sdr JOHAN LESMANA yang berada di perumahan dekat kantor PT. AGRITA SARI PRIMA. Setelah kami sampai disana di depan rumah sdr JOHAN LESMANA ada 2 orang ibu-ibu dan 1 orang laki-laki sedang berdiri di depan rumah sdr JOHAN LESMAN, kemudian sdr MISMAN bertanya " ADA SI JOHAN" dan yang laki-laki menjawab "TIDAK ADA, DIA DICUCIAN MOTOR". Setelah itu kami pergi ke cucian motor, dan dicucian motor sdr JOHAN LESMANA tidak ada juga, kemudian kami cari ke arah Kantor PT. Agrita Sari Prima dan kami melihat sdr JOHAN LESMANA sedang duduk di depan kantor, setelah berjumpa dengan sdr JOHAN LESMANA, kemudian sdr MISMAN mengatakan "JOHAN MINJAM ATM DAN KTP KU, MAU MENARIK UANG DARI LIVING TEMPAT PAMAN DUDUNG" dan sdr JOHAN LESMANA menjawab "YA UDA BERANGKAT SAMA AKU AJA, BIAR AKU BANTU URUS BIAR CEPAT SELESAI". Setelah itu sdr JOHAN LESMANA pulang kerumahnya untuk ganti baju dan menjemput sepeda motor dan saksi dengan sdr MISMAN menunggu di depan Kantor PT. AGRITA SARI PRIMA. Pada saat menunggu sdr JOHAN, sdr MISMAN ada mengatakan kepada saay "NANTI JANGAN NEGEMETAR KAU YA, KALAU DIA AKU TIKAM DIA" dan saksi menjawab "YAKIN OM" dan sdr MISMAN menjawab "IYA DIAM-DIAM AJA KAU" dan kemudian saksi menjawab "KALUA BENGITU JAGA JARAK AJA AKU OM". Kemudian sekira pukul 15.15 wib sdr JOHAN LESMANA datang ke depan kantor agrita dengan baju kaos warna dan celana pendek wana hitam dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA BEAT STREET warna hitam yang masih baru karena nomor polisinya masih tulisan warna merah dan menggunakan helem warna hitam, setelah sdr JOHAN datang saksi bertanya kepada sdr MISMAN "OM SAMA SIAPA" dan sdr MISMAN menjawab "AKU SAMA DIA AJA". Kemudian kami berangkat dimana sdr JOHAN LESMANA memboceng sdr MISMAN dan saksi mengiringi dari arah belakang, setelah jalan kurang lebih 10 meter saksi mengatakan kapada sdr MISMAN "OM AKU NGAK USAH IKUT LAH OM, AKU MAU JEMPUT ABANG KU AJA" dan sdr MISMAN menjawab "KAU IKUT AJA" dan kemudian

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



saksi tetap ikut dari belakang dengan jarak kurang lebih 12 meter. Setelah jalan kurang lebih 3 km, pada saat di kebun kelapa sawit Blok F 16, sepeda motor yang di kendarai korban sdr JOHAN LESMANA menepi ke sebelah kiri berhenti dan sdr MISMAN menyuruh saksi di depan dengan cara mengode dengan menggunakan tangannya, dan kemudian pada saat mau memotong dan pada saat itu korban mau menoleh ke arah belakang tiba-tiba sdr MISMAN menikam/menusuk punggung sdr JOHAN LESMANA dengan menggunakan pisau dan kemudian sepeda motor sdr JOHAN LESMANA terjatuh dan korban lari ke arah sebelah kanan dan di kejar oleh sdr MISMAN dan kemudian korban sdr JOHAN LESMANA terjauh dengan posisi terlentang dan kemudian sdr MISMAN mau menikam/menusuk ke arah dada korban dan kemudian di tendang oleh sdr JOHAN dan pada saat itu saksi langsung melewati tempat kejadian dan saksi tidak melihat lagi apa yang di lakukan oleh sdr MISMAN kepada sdr JOHAN LESMANA. Setelah itu saksi menunggu sdr MISMAN di tanjakan yang berjarak kurang lebih 1 km dari tempat kejadian pembunuhan tersebut. Kemudian kurang lebih 15 menit sdr MISMAN datang meenjumpai saksi dengan menggunakan sepeda motor milik korban, dan kemudian saksi dengan sdr MISMAN membukan jok sepeda motor korban dan dan saksi bertanya kepada sdr MISMAN "MAU MANCARI APA OM" dan kemudian sdr MISMAN menjawab "AYOK KESANA DULU". Kemudian saksi dengan sdr MISMAN pergi ke arah tempat pembunuhan korban sdr JOHAN dengan menggunakan 2 sepeda motor. Setelah sampai disana sdr MISMAN pergi ke arah semak-semak tempat mayat di sembunyikan dan saksi menunggu di sepeda motor saksi, dan pada saat keluar dari tempat penyembunyian mayat sdr MISMAN membawa sebuah dompet dan kemudiam membuka dompet tersebut di depan saksi dan sdr MISMAN mengambil uang, KTP, KARTU ATM, yang ada di dompet tersebut dan memasukkan ke dalam tas sandang warna hitam sdr MISMAN dan setelah itu dompet tersebut di buang ke kebun sawit dekat tempat pembunuhan tersebut. Setelah itu saksi dengan Sdr MISMAN berangkat ke Desa Langkan menuju tempat BRI LINK milik sdr DUDUNG, dan pada saat di perjalanan saksi bertanya kepada sdr MISMAN "JADI MATI OM" dan sdr MISMAN menjawab "MATI LAH, ENTAH BERAPA LIANG TADI AKU BUAT, NANTI KALAU ADA BERTANYA BILANG AJA TIDAK TAHU DAN DIA SUDAH PULANG DULUAN"

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya saksi mengetahui jenis pisau yang digunakan oleh sdr MISMAN untuk membunuh sdr JOHAN LESMANA, karena saksi pernah melihat dan memegang pisau tersebut pada saat di perumahan, dimana pisau tersebut panjang kurang lebih 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuca dari kayu, mata pisaunya satu dan tajam dan ujung pisaunya runcing, dan setelah membunuh sdr JOHAN pisau tersebut di buang oleh sdr MISMAN ke semak-semak dalam kebun sawit, karena pada saat saksi menunggu sdr MISMAN saksi melihat sdr MISMAN ada melepar kerah sebelah kiri
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang milik korban sdr JOHAN LESMANA yang di ambil oleh sdr MISMAN dari dalam dompet korban tersebut, akan tetapi setelah kejadian saksi mengetahui bahwa jumlah uang tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Setelah sdr MISMAN melakukan pembunuhan kepada korban sdr JOHAN LESMANA, saksi dengan sdr MISMAN pergi ke tempat sdr DUDUNG SUKMANA yang berada di Desa langkan untuk meminta tolong kepada anak sdr DUDUNG yang bernama DERI AHMAD FAUZI untuk memindahkan living mandiri milik MISMAN ke handphone baru milik sdr MISMAN dan sekalian menarik uang gaji sdr MISMAN sejumlah Rp. 1.850.000,- . (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat kami di tempat sdr DUDUNG sdr MISMAN ada mengatakan kepada saksi "TIDAK SIA-SIA AKU BUNUH DIA TADI, CAIR DUITNYA". Setelah selesai dari tempat sdr DUDUNG, saksi dengan sdr MISMAN menyembunyikan sepeda motor milik korban sdr JOHAN LESMANA di kebun kelapa sawit PT. AGRITA SARI PRIMA dekat simpang pabrik. Setelah sepeda motor korban di sembunyikan oleh sdr MISMAN, kemudian sdr MISMAN meminta tolong kepada saksi untuk mengatarkan dia ke salah satu warung yang berada di Segati, setelah dari warung yang berada di segati saksi dengan sdr MISMAN mengambil kembali sepeda motor korban yang si sembunyikan di dekat simpang pabrik agrita, setelah sepeda motor korban di ambil oleh sdr MISMAN, kemudian kami pulang ke perumahan Devisi 4 Barak 46 E P. AGRITA SARI PRIMA, dan sebelum sampai di barak, sepeda motor korban di sembunyikan oleh sdr MISMAN di kebun sawit PT, AGRITA SARI PRIMA di Blok 42 44E. setelah sepeda motor korban di sembunyikan, saksi dengan sdr

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISMAN pulan ke barak dengan menggunakan sepeda motor saksi dan sampai di barak sekira pukul 17.30 wib. 13. Saksi tidak mengetahui,

karena setelah sampai di barak saksi langsung pergi menjemput om dan bang saksi di darak depan kantor dan sampai di barak kembali jam 21.00 wib. 14. Bahwa sepeda motor milik korban sdr JOHAN LESMANA yang di ambil oleh sdr MISMAN tersebut adalah sepeda motor merek HONDA BEAT STREET warna hitam dengan plat belakang tidak ada dan plat depan masih baru dan masih tulisan warna merah dan saksi tidak mengingat berapa nomor Polisinya

- Bahwa Dapat saksi jelaskan, setelah sdr MISMAN melakukan pembunuhan kepada sdr JOHAN LESMANA, setelah saksi di rumah sekira pukul 22.00 wib saksi ada memberitahukan kepada ayah tiri saksi UMIL ARIYANTO dengan mengatakan "AYAH OM MISMAN KIU-KIU TADI BUNUH ORANG" dan kemudian ayah saksi bertanya "SIAPA" dan saksi menjawab "OM JOHAN", kemudian ayah saksi bertanya "KAU TIDAK IKUT-IKUTAN KAN" dan saksi menjawab "TIDAK, TADI AKU LANGSUNG JAUH". 17. Sepengetahuan saksi sdr MISMAN membunuh sdr JOHAN adalah karena pada saat sdr MISMAN meminta kartu ATM dan KTP yang telah di tahan oleh sdr JOHAN untuk mengurus LIVING mandiri sdr MISMAN, sdr JOHAN tidak mau memberikan Kartu ATM mandiri dan KTP milik sdr MISMAN dan korban harus ikut ke Langkan mendampingi sdr MISMAN, karena pada saat kami menunggu korban ganti baju di depan kantor, sdr MISMAN ada mengatakan kepada saksi "NANTI JANGAN NEGEMETAR KAU YA, KALAU DIA AKU TIKAM DIA"

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa HP, Kartu ATM dan KTP milik pelaku sdr MISMAN di tahan oleh korban sdr JOHAN LESMANA karena pelaku sdr MISMAN memiliki hutang bayar makan kepada sdr JOHAN LESMANA karena sdr MISMAN dulu makan di tempat korban sdr JOHAN LESMANA, dan saksi tidak mengetahui sejak kapan HP, Kartu ATM dan KTP milik pelaku sdr MISMAN di tahan oleh korban sdr JOHAN

- Bahwa Dapat saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada mendapatkan uang dari sdr MISMAN setelah sdr MISMAN melakukan pembunuhan kepada sdr JOHAN LESMANA

- Bahwa saksi mengetahui baju dan celana tersebut, dimana baju dan celana tersebut yang digubakan oleh sdr MISMAN pada saat melakukan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



pembunuhan kepada sdr JOHAN LESMANA, dan darah yang menempel di celana pendek jeans warna biru tersebut adalah darah korban sdr JOHAN LESMANA.

- Bahwa Iya saksi mengenal baju kaos warna hitam, celana pendek warna hitam dan 1 buah helem warna hitam merek LTD tersebut, dimana itu barang-barang korban yang dipakai pada saat kejadian pembunuhan.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pelaku sdr MISMAN tidak ada mengancam saksi, sdr MISMAN mengatakan kepada saksi "DIAM-DIAM AJA KAU, KALAU ADA ORANG BERTANYA BILANG AJA TIDAK TAHU".

- Bahwa Sepengetahuan saksi korban sdr JOHAN tidak pernah ribut dengan pelaku sdr MISMAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**2. RAMOLUS SIREGAR,** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal korban sdr JOHAN LESMANA sejak kecil, dimana saksi dengan korban sdr JOHAN LESMANA satu kampung di kab. Langkat, dan saksi dengan korban sama-sama karyawan di PT. AGRITA SARI PRIMA, saksi juga ada hubungan keluarga dengan sdr JOHAN LESMANA dimana sdr JOHAN LESMANA adalah anak angkat dari orang tua saksi, sehingga saksi diberikan oleh istri korban yang bernama sdr LILIS SURIANI untuk melaporkan kejadian pembunuhan tersebut ke Polsek langgam

- Bahwa Dapat saksi jelaskan saksi diberikan kuasa oleh istri korban yang bernama LILIS SURIANI untuk melaporkan kejadian pembunuhan suaminya yang bernama sdr JOHAN LESMANA adalah karena istri korban harus berangkat ke Kab. Langkat (sumut) untuk memakam suaminya sdr JOHAN LESMANA.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan yang saksi ketahui tentang ditemukannya korban sdr JOHAN LESMANA dalam keadaan meninggal dunia yang di duga dilakukan pembunuhan adalah pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 19.00 wib, istri korban yang bernama sdr LILIS SURIANI datang menjumpai saksi dengan mengatakan bahwa suamiya tidak pulang sejak jam 14.00 wib, dimana suaminya pergi bersama dengan sdr MISMAN ke Desa langkan untuk menarik uang sdr MISMAN di BRI Link karena sdr MISMAN memiliki hutang kepada korban Setelah itu kami meakukan



pencarian terhadap korban di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. AGRITA SARI PRIMA sampai dengan pukul 04.00 wib akan tetapi tidak di temukan

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa yang melakukan pembunuhan kepada sdr JOHAN LESMANA adalah sdr MISMAN, karena korban pergi bersama sdr MISMAN dengan menggunakan sepeda motor milik korban

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sepeda motor yang digunakan oleh korban bersama dengan sdr MISMAN untuk pergi ke Desa langkan tersebut adalah sepeda motor merek HONDA BEAT STREET warna hitam dimana sepeda motor tersebut masih baru dengan di bagian belakang tidak menggunakan nomor polisi

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan apa Terdakwa membunuh korban

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat mayat korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kebun kelapa sawit PT. AGRITA SARI PRIMA blok f 16, sepeda motor korban tidak ada di lokasi penemuan mayat tersebut dan bisa jadi sepeda motor tersebut di bawa oleh sdr MISMAN .

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana sdr MISMAN melakukan pembunuhan kepada sdr JOHAN LESMANA, akan tetapi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 11.30 wib mayat korban sdr JOHAN LESMANA ditemukan di areal kebun kelapa sawit PT. AGRITA SARI PRIMA blok f 16 Desa segati kec. Langgam.

- Bahwa Dapat saksi jelakan, bahwa saat korban pergi ke Desa Langkan dengan menggunakan sepeda motor dengan membonceng sdr MISMAN korban sdr JOHAN LESMANA ada membawa uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana saksi mengetahui dari istri korban yang bernama LILIS SURIANI.

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa korban ada permasalahan dengan sdr MISMAN, dimana sdr MISMAN ada memiliki hutang kepada korban yang belum di bayar-bayar..

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**3. UMIL HARIYANTO,** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal korban sdr JOHAN LESMANA sejak lima bulan yang lalu, dan dengan sdr JOHAN LESMANA sama-sama kerja di PT. AGRITA SARI PRIMA, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr JOHAN LESMANA
- Bahwa Dapat saksi jelakan yang melakukan pembunuhan kepada korban sdr JOHAN LESMANA adalah sdr MISMAN.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal MISMAN sejak 3 bulan yang lalu, dan kami sama-sama kerja di PT. AGRIRA SARI PRIMA sebagai pemanenan dan sdr MISMAN sama-sama tinggal di perumahan PT, AGRITA SARI PRIMA Devisi 4 E 46 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr MISMAN .
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan kepada sdr JOHAN LESMANA adalah sdr MISMAN karena pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 19.30 wib sdr MISMAN datang ke mess tempat saksi tinggal, pada saat itu sdr MISMAN ada bercerita kepada saksi "BANG TADI AKU BUNUH SI JOHAN, KEMUDIAN MOTORNYA AKU AMBIL DAN AKU SEMBUNYIKAN DI BLOK E 4244" dan kemudian aku bertanya "MATI DIA" dan sdr MISMAN menjawab "MATI MUNGKIN KARNA SUDAH BANYAK KU TUSUK" dan kemudian sdr MISMAN miminta saksi untuk mengantarkan dia untuk mengambil sepeda motor milik korban yang di sembunyikan di BLOK E 4244.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bawa saksi mengatarkan sdr MISMAN ke kebun kelapa sawit agrita di blok E 4244 dengan berjalan kak, karena pad saat itu sepeda motor milik saksi di bawa anak tiri saksi sdr IMAM untuk menjemput abangnya
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa penyampaian dari sdr MISMAN kepada saksi bahwa cara sdr membunuh sdr JOHAN LESMANA dengan cara menusuk badan korban dengan menggunakan pisau
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi mengatar sdr MISMAN untuk mengambil sepeda motor tersbeut, saksi diberikan uang oleh sdr MISMAN sebesar Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Dapat saksi jelakan, setelah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan kepada korban sdr JOHAN adalah sdr MISMAN, saksi tidak ada memberitahukan kepada siapa-siapa, karena saksi takut jika sdr MISMAN kelaur dari penjara saksi akan di bunuh.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



- Bahwa Iya benar, anak tiri saksi yang bernama sdr IMAM ada memeberitahukan kepada sdr tantang kejadian pembunuhan yang telah dilakukan oleh sdr MISMAN kepada sdr JOHAN dimana pada saat itu sdr IMAM ada mengatakan kepada saksi "PAK OM MISMAN TADI BUNUH OM JOHAN" dan kemudian saksi bertanya "DIMANA" dan sdr IMAM menjawab "ARAH KE BARAK SUNDA". Dan saksi bertanya "KAU IKUT" dan sdr IMAM mnejawab TIDAK.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa dari keterangan sdr MISMAN dan anak tiri saksi kepada saksi sdr MISMAN melakukan pembunuhan kepada sdr JOHAN LESMANA pada hari Minggu tanggal 07 april 2024 di kebun kelapa sawit arah ke langkan dekat barak Sunda

- Bahwa Alasan saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada Manager kebun keelapa sawit PT. AGRITA SARI PRIMA adalah karena saksi takut sdr MISMAN dendam kepada saksi dan setelah keluar dari penjara membunuh saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**4. LILI SURIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi merupakan istri korban.

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa dulunya hutang makan di warung milik saksi dan korban, sehingga terdakwa memiliki hutang makan sebesar Rp. 1.200.000,- rupiah.

- Bahwa saksi menerangkan terhadap hutang tersebut korban menahan hp, ktp dan kartu atm milik terdakwa.

- Bahwa saksi menjelaskan korban sebelum kerumah telah bertemu dengan terdakwa di depan kantor PT. Agrita Sari.

- Bahwa saksi menerangkan korban izin dari rumah untuk menemani terdakwa mengambil uang di rumah saksi dudung, dengan maksud agar terdakwa segera melunasi hutangnya.

- Bahwa saksi menerangkan korban berangkat menggunakan sepeda motor beat street warna hitam pada saat pergi dari rumah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia pada saat keesokan harinya, dikarenakan saksi curiga kenapa korban belum pulang pulang.

- Bahwa saksi belum ada menerima permintaan maaf dari terdakwa maupun keluarga terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal korban sdr JOHAN LESMANA sejak kecil karena Terdakwa dengan sdr JOHAN LESMANA satu kampung di Kec. Simpang Getek Kab. Langkat, dan kami sama-sama tinggal dan bekerja di PT. AGRITA SARI PRIMA, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr JOHAN LESMANA.

- Bahwa yang melakukan pembunuhan kepada korban sdr JOHAN LESMANA adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan kepada sdr JOHAN LESMANA pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 15.30 wib di areal kebun kelapa sawit PT. AGRITA SARI PRIMA Blok F 16 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban sdr JOHAN LESMANA dengan menggunakan pisau

- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan kepada sdr JOHAN LESMANA tersebut sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari Barak tempat Terdakwa tinggal, dimana pisau tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang yang Terdakwa bawa

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembunuhan kepada sdr JOHAN LESMANA, pisau tersebut Terdakwa buang ke semak-semak kebun kelapa sawit milik PT. AGRITA SARI PRIMA yang berjarak kurang lebih 1 km dari tempat Terdakwa melakukan pembunuhan kepada sdr JOHAN LESMANA

- Bahwa pada saat Terdakwa di bonceng oleh sdr JOHAN LESMANA dengan menggunakan sepeda motor milik korban dari depan Kantor PT. AGRITA SARI PRIMA menuju Desa Langkan dengan sdr IMAN dan pada saat itu sdr IMAN membawa sepeda motor sendiri, pada saat di perjalanan menuju Desa Langkan tepatnya di Kebun kelapa sawit Agrita Blok F 16, Terdakwa menyuruh sdr JOHAN LESMANA untuk menepi agar sdr IMAN di

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



depan, pada saat sudah berhenti Terdakwa menyuruh sdr IMAM di depan dengan memberikan kode kepada sdr IMAM dimana Terdakwa menggerakkan tangan Terdakwa sebelah kiri. sebelum sdr IMAM maju ke arah depan, tiba-tiba sdr JOHAN LESMANA menoleh ke arah belakang dan pada saat itu Terdakwa sudah memegang pisau di tangan sebelah kanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah rusuk sdr JOHAN LESMANA dan kemudian korban dan sepeda motor korban terjatuh dan korban berusaha lari ke arah kanan di bawah pohon sawit dengan cara merayap dan pada saat merayap Terdakwa mau menusuk ke arah punggung korban dan kemudian korban berusaha melawan dengan berusaha menendang Terdakwa dan Terdakwa menyerang terus dengan menggunakan pisau Terdakwa dengan menusuk bagian badan korban, setelah itu korban masih berusaha melarikan diri ke arah jalan dekat sepeda motor dengan cara merayap, dan kemudian karna masih hidup Terdakwa menusuk pisau tersebut ke arah dada korban sehingga korban meninggal dunia;

- Bahwa setelah korban meninggal dunia, Terdakwa mengangkat mayat korban ke semak-semak dekat pohon kelapa sawit yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat korban meninggal dua, kemudian Terdakwa menyembunyikan mayat korban di semak-semak tersebut dengan menggunakan pelepah kelapa sawit.

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor korban, dan pergi ke arah Desa Langkan dan pendakian yang berjarak kurang lebih 1 km dari tempat kejadian sdr IMAM menunggu Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta bantuan sdr IMAM untuk membuka jok sepeda motor korban untuk mencari dompet korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa cek jok sepeda motor korban, dompet korban tidak ada, setelah itu Terdakwa dengan sdr IMAM pergi lagi ke tempat mayat korban dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, setelah sampai sdr IMAM menunggu di sepeda motor dan Terdakwa pergi ke semak-semak tempat Terdakwa menyembunyikan mayat korban dan kemudian Terdakwa mengambil dompet korban warna abu-abu yang berada di kantong sebelah kanan korban.

- Bahwa Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor dan kemudian di depan sdr IMAM Terdakwa membuka dompet korban dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil uang korban, KTP milik Terdakwa, Kartu ATM milik Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang dompet korban ke semak-semak kebun kelapa sawit yang tidak jauh dari korban meninggal dunia.

- Bahwa saat kejadian ada 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, korban sdr JOHAN LESMANA dan sdr IMAM, dimana Terdakwa di bonceng oleh korban sdr JOHAN LESMANAN dengan menggunkan sepeda motor milik korban dan sdr IMAM menggunakan sepeda motor miliknya, dan pada saat berangkat ke Desa Langkan Terdakwa dengan korban posisi di depan dan sdr IMAM mengiringi dari arah belakang dengan jarak kurang lebih 10 sd 15 meter

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembunuhan kepada sdr JOHAN LESMANA adalah karena pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dengan sdr IMAM pergi menjumpai korban ke rumahnya dekat pabrik kelapa sawit PT. AGRITA SARI PRIMA dan tidak ketemu;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan sdr IMAM mencari korban ke arah kantor dan kami bertemu dengan korban sdr JOHAN LESMANA di depan kantor Agrita, setelah ketemu kemudian Terdakwa meminta KTP dan Kartu Atm Mandiri milik Terdakwa yang di tahan oleh korban karena Terdakwa memiliki hutang kepada korban dan tujuan Terdakwa meminta KTP dan Kartu Atm Mandiri adalah untuk menarik uang gaji Terdakwa ke tempat sdr DUDUNG yang berada di Desa Langkan.

- Bahwa pada saat itu sdr JOHAN LESMANA tidak mau memberikan KTP dan Kartu Atm Mandiri milik Terdakwa kepada Terdakwa dan korban mengatakan "AKU IKUT LAH, SAMA KITA". Kemudian korban pulang kerumahnya untuk mengganti baju dan menjempur sepeda motor, pada saat korban pulang ganti baju, Terdakwa mengatakan kepada sdr IMAM "KALAU DIA IKUT MAM MANA BISA DI AMBIL DUIT ITU, KALAU KEK GINI BISA KUBUNUH DIA NI IMAM" dan sdr IMAM menjawab "YAKIN BANG" dan Terdakwa jawab "IYA, DIAM AJA KAU IMAM".

- Bahwa korban datang menjumpai Terdakwa di depan kantor Agrita, kemudian sdr IMAM bertanya kepada Terdakwa "ABANG NAIK MOTOR SIAPA" dan Terdakwa menjawab "NAIK MOTOR DIA AJA". Kemudian sekira pukul 14.15 wib Terdakwa bersama dengan korban sdr JOHAN dan sdr

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



IMAM berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju rumah sdr DUDUNG yang berada di desa Langkan dimana Terdakwa di bonceng oleh korban dan sdr IMAM membawa sepeda motor sendiri. Pada saat diperjalan Terdakwa mengatakan kepada korban "TOLONG LAH HAN, HUTANGKU KU BAYAR SIAP LEBARAN" dan sdr JOHAN menjawab "TIDAK BISA" dan kemudian Terdakwa terus meminta tolong dengan mengatakan "TOLONG LAH HAN, KALAU BENGINI TIDAK CUKUP GAJI KU, AKU MAU KIRIM KE ANAK KU" dan sdr JOHAN menjawab "BUKAN URUSANKU".

- Bahwa sdr JOHAN LESMANA tidak mau dan hutang Terdakwa harus tetap di bayar pada hari itu juga sehingga Terdakwa emosi dan kemudian mengeluarkan pisau yang berada di dalam tas sandang yang Terdakwa bawa, dan kemudian setelah kurang lebih 1 km setelah Terdakwa mengeluarkan pisau dan Terdakwa melihat lokasi tersebut tidak akan ada orang Terdakwa menyuruh sdr JOHAN LESMANA untuk menepi dengan mengatakan "BIAR AJA SI IMAM DULUAN" dan korban pun berhenti dan Terdakwa menyuruh sdr IMAM duluan, dan sebelum IMAM duluan korban melihat ke arah belakang dan Terdakwa langsung membunuh korban dengan menusuk pisau yang telah Terdakwa pegang ke arah rusuk korban sebelum sdr IMAM mendahului sepeda Terdakwa dengan korban dan setelah itu baru sdr IMAM pergi menuju ke arah depan

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan KTP dan kartu ATM mandiri milik Terdakwa di pegang oleh korban sdr JOHAN LESMANA karena Terdakwa memiliki sisa hutang makan kepada korban dan istri korban sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan Setelah Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban sdr JOHAN LESMANA, barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil adalah mengambil uang di dalam dompet korban uang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban merek HONDA BEAT STREET warna hitam.

- Bahwa uang milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr IRAWAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk mengisi minyak sepeda motor sdr IMAM sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk mengisi minyak sepeda korban yang Terdakwa bawa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada bapak tiri sdr IMAM yang bernama sdr UMIL karena Terdakwa sudah di antar ke tempat penyembunyian sepeda motor korban yang tidak jauh dari barak Terdakwa tinggal dan sisinya Terdakwa beli rokok. Untuk sepeda motor korban Terdakwa gunakan untuk melarikan diri ke Kec. Kandis.

- Bahwa Terdakwa selalu membawa pisau tersebut kemanapun Terdakwa pergi.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan kepada sdr JOHAN LESMANA adalah sdr IMAM dimana sdr IMAM melihat langsung Terdakwa melakukan pembunuhan kepada sdr JOHAN LESMANA, kemudian setelah Terdakwa melakukan pembunuhan kepada sdr JOHAN pada malam harinya Terdakwa ada bercerita di rumah sdr UMIL (ayah tiri sdr IMAM) dengan mengatakan "AKU SUDAH BUNUH ORANG BANG" dan sdr UMIL menjawab "SIAPA?" dan Terdakwa mengarakan "TUKANG MASAK KU, MALAM INI AKU HARUS BERANGKAT BANG, ABANG ADA HELEM?" dan sdr UMIL menjawab "ADA" dan kemudian sdr UMIL membenturkan Terdakwa helem warna putih dan kemudian mengantarkan Terdakwa ke tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor korban di BLOK 4244 E dengan berjalan kaki, setelah Terdakwa di antar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr UMIL karena sudah maun mengantarkan Terdakwa . 20. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa sdr IMAM tidak ikut membantu Terdakwa untuk melakukan pembunuhan kepada sdr JOHAN LESMANA, Terdakwa sendiri yang melakukan pembunuhan kepada sdr JOHAN LESMANA. Sdr IMAM hanya membantu Terdakwa mengantar Terdakwa untuk menjumapi korban, menemani Terdakwa ke Desa Langaka dan mengantarkan Terdakwa kembali ke Barak Terdakwa .

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan kepada sdr JOHAN LESMANA, Terdakwa menggunakan baju kaos warna biru dan celana pendek jeans warna biru dan menyandang tas warna hitam yang berisi dompet, rokok, handphone dan pisau sedangkan korban memakai baju kaos warna hitam, celana pendek warna hitama, memakai helem warna hitam dan sandal warna hitam.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban sdr JOHAN LESMANA, sekira pukul 16..00 wib Terdakwa bersama sdr IMAM pergi ke rumah sdr DUDUNG yang berada Desa langkan dengan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor korban dna sdr IMAM Mmengendarai sepeda motor milik orang tuanya untuk memindahkan living mandiri Terdakwa ke handphone baru Terdakwa dimana Terdakwa meminta batu ke anak sdr DUDUNG yang bernama DERI AHMAD FAUZI dan kemudian Terdakwa meminta kepada sdr DERI AHMAD FAUZI untuk menarik gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.850.000,- dari BRI Link yang ada di samping rumah sdr DUDUNG. Setelah itu Terdakwa dengan IMAM pulang ke arah pabrik dan kemudian menyembunyikan sepeda motor korban di dekat simapang pabrik PT. AGRITA SARI PRIMA, kemudian Terdakwa meminta kepada sdr IMAM unuk di antarkan ke segati untuk membeli cip, setelah itu kami kembali untuk mengambil sepeda motor korban yang telah kami sembunyikan di dekat simpang pabrik, kemudian setelah sepeda motor Terdakwa ambil kami pulang ke Barak 46 Devisi 4 dan sebelum sampai di barak, sepeda motor honda beat milik korban kami sembunyikan di kebun kelapa sawit BLOK 4244E yang tidak jauh dari barak dan kemudian Terdakwa dengan sdr IMAM pulang ke barak dengan menggunakan sepeda motor sdr IMAM dan samapidi barak sekira pukul 17.40 wib.

- Bahwa Terdakwa mengenal 1 (satu) buah tas sandang warna hitam tersebut, dimana tas tersebut yang Terdakwa bawa untuk menyimpan pisau yang Terdakwa gunakan membunuh korban sdr JOHAN LESMANA. Untuk 1 (satu) lembar KTP an, MISMAN dan 1 buah kartu ARM mandiri an. MISMAN adalah barang-barang Terdakwa yang Terdakwa ambil dari dalam dompet sdr JOHAN LESMANA.

- Bahwa Iya Terdakwa mengenal baju kaos warna hitam, celana pendek warna hitam dan 1 buah helem warna hitam merek LTD tersebut, dimana itu barang-barang korban yang dipakai pada saat kejaidian pembunuhan

- Bahwa Iya Terdakwa mengenal 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT STREET warna hitam tanpa nomor polisi, dimana sepeda motor tersebut adalah milik korban sdr JOHAN LESMANA yang Terdakwa bawa lari ke Kec. Kandis setelah Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban sdr JOHAN LESMANA

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang upah kepada sdr IMAM, dan Terdakwa juga tidak ada melakukan pengancaman kepada sdr IMAM,

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa hanya mengatakan "KAU DIAM-DIAM AJA, KALAU DITANYA ORANG BILANG AJA SUDAH PULANG DULUAN".

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa meminta tolong kepada sdr IMAM untuk diantarkan ke tempat sdr DUDUNG di desa Langkan untuk menarik gaji dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua sdr IMAM karena Terdakwa tidak ada memiliki sepeda motor, dan sebelum ke tempat sdr DUDUNG Terdakwa bersama sdr IMAM menjumpai korban sdr JOHAN LESMANA untuk mengambil KTP dan Kartu ATM Mandiri milik Terdakwa karena HP, KTP dan Kartu ATM Mandiri milik Terdakwa karena sejak Bulan Desember 2023 HP, KTP dan Kartu ATM Mandiri milik Terdakwa telah di pegang/ditahan oleh sdr JOHAN LESMANA karena Terdakwa memiliki hutang bayar makan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu jua dua ratus ribu rupiah). Sekira pukul 14.15 wib Terdakwa dengan sdr IMAM sampai di depan rumah sdr JOHAN LESMANA yang berada di perumahan dekat Kantor agrita, dan pada saat itu didapan rumah sdr JOHAN LESMANA ada anak dan menantunya yang sedang berdiri di depan rumah, kemudian Terdakwa bertanya " MANA JOHAN" dan menantu perempuan mengatakan "TIDAK ADA DI RUMAH, MUNGKIN ADA DI CUCIAN MOTOR". Kemudian Terdakwa dengan sdr IMAM pergi mencari ke cucian motor dan tidak ada juga, pada saat mau pulang Terdakwa bertemu dengan sdr JOHAN LESMAN sedang duduk di depan kantor Agrita, dan kemudian Terdakwa bertanya "JOHAN TERDAKWA MAU MINTA ATM DAN KTP TERDAKWA , MAU NGURUS LIVING" dan sdr JOHAN menjawab " IYA UDAH SAMA AJA KITA BIAR AKU KAWANI". Kemudian sdr JOHAN pulang ke rumahnya untuk mengganti baju dan menjemput motor, pada saat sdr JOHAN pulang Terdakwa mengatakan kepada sdr IMAM "KALAU DIA IKUT MAM MANA BISA DI AMBIL DUIT ITU, KALAU KEK NGINI BISA KUBUNUH DIA NI IMAM" dan sdr IMAM menjawab "YAKIN BANG" dan Terdakwa jawab "IYA, DIAM AJA AKU IMAM, NANTI JANGAN NGEMETAR KAU YA, AKU TIKAN NANTI DIA" dan sdr IMAM menjawab "BETUL NI BANG?" dan Terdakwa menjawab "IYA, KALAU SEMPAT DIA IKUT". Tidak lama kemudian sdr JOHAN datang menjumpai kami, dan kemudian sdr IMAM bertanya kepada Terdakwa 'ABANG NAIK MOTOR SAMA SIAPA" dan Terdakwa menjawab "SAMA JOHAN AJA". Kemudian sekira pukul 14.15 wib Terdakwa bersama dengan korban sdr JOHAN dan sdr IMAM berangkat dengan menggunakan 2 (dua)

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



sepeda motor menuju rumah sdr DUDUNG yang berada di desa Langkan dimana Terdakwa di bonceng oleh korban dan sdr IMAM membawa sepeda motor sendiri. Pada saat diperjalan Terdakwa mengatakan kepada korban "TOLONG LAH HAN, HUTANGKU KU BAYAR SIAP LEBARAN" dan sdr JOHAN menjawab "TIDAK BISA" dan kemudian Terdakwa terus meminta tolong dengan mengatakan "TOLONG LAH HAN, KALAU BENGINI TIDAK CUKUP GAJI KU, AKU MAU KIRIM KE ANAK KU" dan sdr JOHAN menjawab "BUKAN URUSANKU" Karena sdr JOHAN LESMANA tidak mau hutang hutang dibayar setelah lebaran dan hutang Terdakwa harus tetap di bayar pada hari itu juga sehingga Terdakwa emosi dan kemudian mengeluarkan pisau yang berada di dalam tas sandang yang Terdakwa bawa dan sarung pisau tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa , dan kemudian setelah kurang lebih 1 km setelah Terdakwa mengeluarkan pisau dan Terdakwa melihat lokasi tesebut tidak akan ada orang Terdakwa menyuruh sdr JOHAN LESMANA untuk menepi dengan mengatakan " BIAR AJA SI IMAM DULUAN" dan korban pun berhenti dan Terdakwa menyuruh sdr IMAM duluan dengan memberikan kode dengan mengerakkan tangan sebelah kiri untuk menyuruh sdr IMAM duluan Terdakwa dan tangan sebelah kanan Terdakwa memegang pisau yang sudah terbuka sarungnya. Sebelum sdr IMAM maju ke arah depan, tiba-tiba sdr JOHAN LESMANA menoleh ke arah belakang dan pada saat itu Terdakwa sudah memegang pisau di tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah rusuk sdr JOHAN LESMANA dan kemudian korban dan sepeda motor korban terjatuh dan korban berusaha lari ke arah kanan di bawah pohon sawit dengan cara merayap dan pada saat merayap Terdakwa mau menusuk ke arah punggung korban dan kemudian korban berusaha melawan dengan berusaha menendang Terdakwa dan Terdakwa menyerang terus dengan menggunakan pisau Terdakwa dengan menusuk ke bagian badan korban, setelah itu korban masih berusaha melarikan diri ke arah jalan dekat sepeda motor dengan cara merayap, dan kemudian karna masih hidup Terdakwa menusuk pisau tersebut ke arah dada korban sehingga korban meninggal dunia. Setelah korban meninggal dunia, Terdakwa mengangkat mayat korban ke semak-semak dekat pohon kelapa sawit yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat korban meninggal dua, kemudian Terdakwa menyembunyikan mayat korban di semak-semak

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



tersebut dan kemudian Terdakwa membersihkan pisau tersebut ke baju korban dan kemudian memasukkan pisau tersebut ke tas Terdakwa setelah itu Terdakwa menutup mayat korban dengan menggunakan pelepah kelapa sawit.

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor korban, dan pergi ke arah Desa Langkan dan di pendakian yang berjarak kurang lebih 1 km dari tempat kejadian sdr IMAM sudah menunggu Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta bantuan sdr IMAM untuk membuka jok sepeda motor korban untuk mencari dompet korban karena KTP dan Kartu ATM Terdakwa berada di dompet tersebut, kemudian Terdakwa cek jok sepeda motor korban, dompet korban tidak ada, setelah itu Terdakwa dengan sdr IMAM pergi lagi ke tempat mayat korban dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, setelah sampai sdr IMAM menunggu di sepeda motor dan Terdakwa pergi ke semak-semak tempat Terdakwa menyembunyikan mayat korban dan kemudian Terdakwa mengambil dompet korban warna abu-abu yang berada di kantong sebelah kanan korban. Setelah itu Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor dan kemudian di depan sdr IMAM Terdakwa membuka dompet korban dan kemudian Terdakwa mengambil uang korban, KTP milik Terdakwa, Kartu ATM milik Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang dompet korban ke semak-semak kebun kelapa sawit yang tidak jauh dari korban meninggal dunia.

- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan sdr IMAM berangkat ke tempat sdr DUDUNG yang berada di Desa Langkan dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor korban dan sdr IMAM mengendarai sepeda motor yang dia bawa dimana sdr IMAM berada di belang Terdakwa, dan pada saat mau ke Langkan kurang lebih 1 km dari mayat korban Terdakwa mengeluarkan tersebut dari tas Terdakwa dan kemudian membuang pisau tersebut ke arah sebelah kiri di semak-semak kebun kelapa sawit PT. AGRITA SARI PRIMA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) helai pakaian kaos warna biru dan celana jeans pendek

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet merk crocodile warna coklat
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Putih
- 1 (satu) lembar KTP Nik 1205191204860002 a.n MISMAN
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri Nomor 1416996021206468 a.n MISMAN -
- Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor rangka : MH1JM8224PK043030 dan Nomor Mesin : JM 82E 2042531 beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah Helm Merk LTD warna hitam
- 1 (satu) helai pakaian kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah Tali Pinggang warna hitam
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru
- 1 (satu) pasang sandal Merk Baynees warna hitam
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah uang koin pecahan koin Rp. 1.000,- (seribu rupiah) -
- (satu) buah uang koin pecahan koin Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum VER/12/IV/KES.3/2024/RSB tanggal 08 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang pada kesimpulannya menyatakan "*Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 30-40 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 155 cm ini, ditemukan luka lecet pada daerah pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada, punggung, kedua lengan, paha kiri, lutut kiri dan tungkai kiri bawah; robekan pada sela iga ke-3 sebelah kiri sisi depan, sela iga ke-9 sebelah kanan sisi belakang, kandung jantung, organ jantung, sekat rongga badan sebelah kanan dan kiri dan organ hati; patahnya tulang iga ke-3*

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke-4 sebelah kiri sisi depan akibat kekerasan tajam. Ditemukan darah pada rongga kandung jantung, rongga dada kanan dan kiri dengan akumulasi darah sebanyak 311 cc. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang merobek organ jantung dan kekerasan tajam pada daerah punggung sebelah kanan yang mengenai organ hati. Perkiraan kematian 12-72 jam sebelum pemeriksaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki tunggakan hutang kepada saksi JOHAN LESMANA sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan HP, KTP dan ATM MANDIRI milik terdakwa disimpan oleh saksi JOHAN LESMANA.
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk meminjam HP, KTP dan ATM MANDIRI yang berada pada saksi JOHAN LESMANA untuk keperluan menarik uang dari rekening terdakwa ditempat saksi DUDUNG SUKMANA, selanjutnya Terdakwa yang tidak memiliki sepeda motor pada hari minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB meminta bantuan kepada anak saksi IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO (alm) untuk diantar menggunakan sepeda motor ke tempat saksi DUDUNG SUKMANA, namun ditengah perjalanan terdakwa meminta agar anak saksi IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO (alm) terlebih dahulu menemani mencari saksi JOHAN LESMANA hingga Terdakwa berhasil menemui Saksi JOHAN LESMANA di sekitar PT. AGRITA SARI PRIMA.
- Bahwa saat Terdakwa menemui Saksi JOHAN LESMANA Terdakwa mengatakan bermaksud untuk meminjam HP, KTP dan ATM MANDIRI untuk keperluan menarik uang dari rekening terdakwa di tempat saksi DUDUNG SUKMANA, lalu setelah Saksi JOHAN LESMANA menyetujui permintaan terdakwa dengan syarat Saksi JOHAN LESMANA harus ikut bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi JOHAN LESMANA pergi untuk mengganti baju sementara Terdakwa dan anak saksi IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO (alm) menunggu di depan kantor PT. AGRITA SARI PRIMA.
- Bahwa dengan syarat yang diberikan Saksi JOHAN LESMANA tersebut dikhawatirkan uang yang akan ditarik akan diminta oleh Saksi JOHAN LESMANA untuk melunasi hutangnya, sementara Terdakwa membutuhkan uang tersebut untuk dikirimkan kepada anaknya.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menunggu saksi JOHAN LESMANA, terdakwa berkata kepada saksi IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO (alm) "Kalau dia ikut mam mana bisa diambil duit itu, kalau kek gini bisa kubunuh dia ini imam" .
- Bahwa pada sekitar pukul 15.15 WIB, dengan mengendarai HONDA BEAT STREET milik saksi JOHAN LESMANA Terdakwa dan Saksi JOHAN LESMANA berboncengan pergi menuju kerumah saksi DUDUNG SUKMANA, sementara Anak Saksi IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO (alm) berkata kepada Terdakwa " OM aku gausah ikut lah om, aku mau jemput abangku aja" dan dijawab oleh terdakwa " kau ikut aja", selanjutnya saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHAN LESMANA agar hutang terdakwa dibayar setelah lebaran namun saksi JOHAN LESMANA menolak permohonan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa yang emosi langsung mengeluarkan pisau yang berada ditas sandang yang dipakainya, setelah berjalan sekitar 1 (satu) kilometer tepatnya di kebun kelapa sawit BLOK F 16 PT. AGRITA SARI PRIMA Terdakwa meminta Saksi JOHAN LESMANA untuk menepikan sepeda motornya, dan Terdakwa menyuruh anak saksi untuk berjalan duluan didepan, setelah menghentikan sepeda motornya saksi JOHAN LESMANA menoleh kearah belakang seketika itu Terdakwa Langsung menusuk Saksi JOHAN LESMANA dengan menggunakan pisau kearah rusuk saksi JOHAN LESMANA sehingga Saksi JOHAN LESMANA terjatuh dari sepeda motornya, lalu saat saksi JOHAN LESMANA merangkak untuk melarikan diri Terdakwa kembali menusuk dengan pisau kearah punggung, sementara Saksi JOHAN LESMANA berusaha melawan dengan menendang Terdakwa hingga kaki Saksi JOHAN LESMANA terkena pisau, setelah itu Terdakwa langsung menusuk leher dan dada saksi JOHAN LESMANA sehingga mengakibatkan Saksi JOHAN LESMANA meninggal dunia dan Terdakwa membuang tubuh saksi JOHAN LESMANA ke semak-semak dekat pohon kelapa sawit yang berjarak sekitar 5 (lima) meter serta menutupinya dengan pelepah sawit.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dompet milik saksi JOHAN LESMANA untuk mengambil KTP, KARTU ATM MANDIRI dan uang Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya membuang dompet milik saksi JOHAN LESMANA kesemak-semak. Kemudian Terdakwa membuang pisau ke semak-semak areal perkebunan milik PT.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGRITA SARI PRIMA yang berjarak 1 (satu) Kilometer. Sementara sepeda motor HONDA BEAT STREET milik saksi JOHAN LESMANA disembunyikan Terdakwa dikebun kelapa sawit PT. AGRITA SARI PRIMA dekat simpang pabrik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi JOHAN LESMANA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: VER/12/IV/KES.3/2024/RSB tanggal 08 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana, Sp. FM. Pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap A.n. JOHAN LASMANA, umur 34 Tahun, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Sidumulyo Gg. Ikhlas RT. 013, Desa Purnama, Kecamatan Dumai barat, Kabupaten Dumai. Dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 30-40 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 155 cm ini, ditemukan luka lecet pada daerah pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada, punggung, kedua lengan, paha kiri, lutut kiri dan tungkai kiri bawah; robekan pada sela iga ke-3 sebelah kiri sisi depan, sela iga ke-9 sebelah kanan sisi belakang, kandung jantung, organ jantung, sekat rongga badan sebelah kanan dan kiri dan organ hati; patahnya tulang iga ke-3 dan ke-4 sebelah kiri sisi depan akibat kekerasan tajam. Ditemukan darah pada rongga kandung jantung, rongga dada kanan dan kiri dengan akumulasi darah sebanyak 311 cc. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang merobek organ jantung dan kekerasan tajam pada daerah punggung sebelah kanan yang mengenai organ hati. Perkiraan kematian 12-72 jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*barang siapa*" adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa **MISMAN BIN JAINUDIN** yang di dalam persidangan tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan rencana terlebih dahulu dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam ajaran mengenai kesengajaan atau *opzet* atau *dollus* telah berkembang melalui suatu jangka waktu yang sangat lama dan sudah diterima secara umum tentang adanya 3 (tiga) bentuk *opzet/dollus* tersebut, yaitu : (1) *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud); (2) *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan kepastian); (3) *Opzet bij*

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



*mogeleijkheidsbewustzijn* atau *voorwardelijk opzet* atau *dollus eventualis* (kesengajaan kemungkinan);

Menimbang bahwa rumusan pasal 340 KUHP menghendaki adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan kejahatan, akan tetapi kesengajaan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP tidaklah bersifat khusus atau spesifik merujuk pada bentuk kesengajaan tertentu, oleh karena itu opzet dalam pasal 340 KUHP harus diartikan luas;

Menimbang bahwa "*dengan rencana terlebih dahulu*" dipandang ada jika si pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat, dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini telah terpikirkan pula oleh pelaku akibat pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak mengetahui bahwa dialah pelakunya;

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya tentang unsur "*dengan rencana terlebih dahulu*" atau "*voorbedachte raad*" itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya;

Menimbang bahwa untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain yang *opzet* pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki tunggakan hutang kepada saksi Johan Lesmana sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan HP, KTP, dan ATM Mandiri milik Terdakwa disimpan oleh saksi Johan Lesmana;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermaksud meminjam HP, KTP dan ATM MANDIRI yang berada pada saksi JOHAN LESMANA untuk keperluan menarik uang dari rekening terdakwa ditempat saksi DUDUNG SUKMANA, selanjutnya Terdakwa yang tidak memiliki sepeda motor pada hari minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB meminta bantuan kepada anak saksi IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO (alm) untuk diantar menggunakan sepeda motor ke tempat saksi DUDUNG SUKMANA, namun ditengah perjalanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta agar anak saksi IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO (alm) terlebih dahulu menemani mencari saksi JOHAN LESMANA hingga Terdakwa berhasil menemui Saksi JOHAN LESMANA di sekitar PT. AGRITA SARI PRIMA;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menemui Saksi JOHAN LESMANA Terdakwa mengatakan bermaksud untuk meminjam HP, KTP dan ATM MANDIRI untuk keperluan menarik uang dari rekening terdakwa di tempat saksi DUDUNG SUKMANA, lalu setelah Saksi JOHAN LESMANA menyetujui permintaan terdakwa dengan syarat Saksi JOHAN LESMANA harus ikut bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi JOHAN LESMANA pergi untuk mengganti baju sementara Terdakwa dan anak saksi IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO (alm) menunggu di depan kantor PT. AGRITA SARI PRIMA.

Menimbang, bahwa dengan syarat yang diberikan Saksi JOHAN LESMANA tersebut dikhawatirkan uang yang akan ditarik akan diminta oleh Saksi JOHAN LESMANA untuk melunasi hutangnya, sementara Terdakwa membutuhkan uang tersebut untuk dikirimkan kepada anaknya. Kemudian saat menunggu saksi JOHAN LESMANA, terdakwa berkata kepada anak saksi IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO (alm) "Kalau dia ikut mana bisa diambil duit itu, kalau kek gini bisa kubunuh dia ini imam" .

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 15.15 WIB, dengan mengendarai HONDA BEAT STREET milik saksi JOHAN LESMANA Terdakwa dan Saksi JOHAN LESMANA berboncengan pergi menuju kerumah saksi DUDUNG SUKMANA, sementara Anak Saksi IMAM JULIANSYAH Bin HADI SASONO (alm) berkata kepada Terdakwa " OM aku gausah ikut lah om, aku mau jemput abangku aja" dan dijawab oleh terdakwa " kau ikut aja", selanjutnya saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHAN LESMANA agar hutang terdakwa dibayar setelah lebaran namun saksi JOHAN LESMANA menolak permohonan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa yang emosi langsung mengeluarkan pisau yang berada ditas sandang yang dipakainya, setelah berjalan sekitar 1 (satu) kilometer tepatnya di kebun kelapa sawit BLOK F 16 PT. AGRITA SARI PRIMA Terdakwa meminta Saksi JOHAN LESMANA untuk menepikan sepeda motornya, dan Terdakwa menyuruh anak saksi untuk berjalan duluan didepan, setelah menghentikan sepeda motornya saksi JOHAN LESMANA menoleh kearah belakang seketika itu Terdakwa Langsung menusuk Saksi JOHAN LESMANA dengan menggunakan pisau kearah rusuk saksi

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN LESMANA sehingga Saksi JOHAN LESMANA terjatuh dari sepeda motornya, lalu saat saksi JOHAN LESMANA merangkak untuk melarikan diri Terdakwa kembali menusuk dengan pisau kearah punggung, sementara Saksi JOHAN LESMANA berusaha melawan dengan menendang Terdakwa hingga kaki Saksi JOHAN LESMANA terkena pisau, setelah itu Terdakwa langsung menusuk leher dan dada saksi JOHAN LESMANA sehingga mengakibatkan Saksi JOHAN LESMANA meninggal dunia dan Terdakwa membuang tubuh saksi JOHAN LESMANA ke semak-semak dekat pohon kelapa sawit yang berjarak sekitar 5 (lima) meter serta menutupinya dengan pelepah sawit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dompet milik saksi JOHAN LESMANA untuk mengambil KTP, KARTU ATM MANDIRI dan uang Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya membuang dompet milik saksi JOHAN LESMANA kesemak-semak. Kemudian Terdakwa membuang pisau ke semak-semak areal perkebunan milik PT. AGRITA SARI PRIMA yang berjarak 1 (satu) Kilometer. Sementara sepeda motor HONDA BEAT STREET milik saksi JOHAN LESMANA disembunyikan Terdakwa dikebun kelapa sawit PT. AGRITA SARI PRIMA dekat simpang pabrik.

Menimbang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi JOHAN LESMANA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: VER/12/IV/KES.3/2024/RSB tanggal 08 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana, Sp. FM. Pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap A.n. JOHAN LASMANA, umur 34 Tahun, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Sidumulyo Gg. Ikhlas RT. 013, Desa Purnama, Kecamatan Dumai barat, Kabupaten Dumai. Dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 30-40 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 155 cm ini, ditemukan luka lecet pada daerah pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada, punggung, kedua lengan, paha kiri, lutut kiri dan tungkai kiri bawah; robekan pada sela iga ke-3 sebelah kiri sisi depan, sela iga ke-9 sebelah kanan sisi belakang, kandung jantung, organ jantung, sekat rongga badan sebelah kanan dan kiri dan organ hati; patahnya tulang iga ke-3 dan ke-4 sebelah kiri sisi depan akibat kekerasan tajam. Ditemukan darah pada rongga

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung jantung, rongga dada kanan dan kiri dengan akumulasi darah sebanyak 311 cc. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang merobek organ jantung dan kekerasan tajam pada daerah punggung sebelah kanan yang mengenai organ hati. Perkiraan kematian 12-72 jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr IMAM dan pengakuan Tersangka MISMAN bahwa tersangka MISMAN dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban JOHAN LASMANA dan pembunuhan tersebut sudah direncanakan sebelum berangkat ke Desa Langkan karena pada saat menunggu korban mengganti baju tersangka ada mengatakn kepada saksi sdr IMAM "KALAU DIA IKUT MAM, MANA BISA BISA DI AMBIL DUIT ITU, KALAU KEK NGINI BISA AKU BANUH DIA NI IMAM".

Menimbang, bahwa pada saat menuju Desa langkan tersangka langsung naik kepesa motor korban dan pada saat di perjalanan sebelum tempat pembunuhan korban tersangka sudah mengeluarkan pisau yang di ada di dalam tas tersangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Tersangka MISMAN melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban JOHAN LASMANA sudah direncanakan terlebih dahulu, karena sebelum berangkat ke Desa Langkan pada saat korban tidak mau memberikan KTP dan Kartu ATM MANDIRI milik pelaku, dan pada saat menunggu korban mengganti baju, tersangka ada mengatakan kepada saksi IMAM "KALAU DIA IKUT MAM, MANA BISA DI AMBIL DUIT ITU, KALAU KEK GINI BISA AKU BUNUH DIA NI MAM, NANTI KALAU AKU TIKAM DIA JANGAN GEMETAR KAU YA".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersangka, sebelum sampai di TKP, tersangka sudah mengeluarkan pisau yang ada didalam tas sandang yang dibawa pelaku, dan pada saat tersangka membujuk korban agar tidak memotong hutangnya dulu, pisau tersebut telah dipegang oleh tersangka dengan menggunakan tangan kanan, dan pada saat korban tidak mau hutang pelaku di cicil dan harus dibayar sekaligus, pelaku langsung menusukkan pisau yang telah di pegangnya terlebih dahulu ke arah rusuk korban

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/12/IV/KES.3/2024/RSB tanggal 08 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana, Sp. FM. Pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap A.n.

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN LASMANA, umur 34 Tahun, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Sidumulyo Gg. Ikhlas RT. 013, Desa Purnama, Kecamatan Dumai barat, Kabupaten Dumai. Dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 30-40 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 155 cm ini, ditemukan luka lecet pada daerah pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada, punggung, kedua lengan, paha kiri, lutut kiri dan tungkai kiri bawah; robekan pada sela iga ke-3 sebelah kiri sisi depan, sela iga ke-9 sebelah kanan sisi belakang, kandung jantung, organ jantung, sekat rongga badan sebelah kanan dan kiri dan organ hati; patahnya tulang iga ke-3 dan ke-4 sebelah kiri sisi depan akibat kekerasan tajam. Ditemukan darah pada rongga kandung jantung, rongga dada kanan dan kiri dengan akumulasi darah sebanyak 311 cc.

Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang merobek organ jantung dan kekerasan tajam pada daerah punggung sebelah kanan yang mengenai organ hati.

Perkiraan kematian 12-72 jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya telah mempersiapkan diri terlebih dahulu, dimana Terdakwa telah mempersiapkan pisau yang memang telah direncanakan hendak menusuk sdr. Johan Lesmana karena terus-terusan menagih hutang kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa proses menyiapkan pisau dan kemudian menggiring korban ke daerah yang sepi yang bertujuan agar tidak ada orang yang Tahu atas apa yang akan dilakukan Terdakwa kepada korban, maka tindakan pendahuluan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perencanaan dalam rangka hendak membunuh korban Johan Lesmana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dari ketiga bentuk kesengajaan/opzet tersebut perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud);

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis Terdakwa menyadari dan menghendaki sepenuhnya perbuatan Terdakwa memang bermaksud untuk menghilangkan nyawa korban Sdr. Johan Lesmana, dari kenyataan bahwa perbuatan Terdakwa menusuk korban Sdr. Johan Lesmana berkali-kali sampai korban tidak bergerak lagi dapat menimbulkan kematian. Terdakwa menyadari dan menghendaki dan memang berencana untuk menghilangkan nyawa korban Johan Lesmana;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa juga sudah memikirkan dan mempertimbangkan tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang tenang dan memungkinkan baginya untuk memikirkan kembali tentang perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena ini haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar KTP Nik 1205191204860002 An. Misman

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut kartu identitas Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Nomor Rangka MH1JM8224PK043030 Dan Nomor Mesin JM 82E 2042531 Beserta Kunci Kontak

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Biru

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut barang milik korban Johan Lesmana maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada istri korban atas nama LILI SURIANI

- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

- 1 (satu) Buah uang koin pecahan 1.000,- (seribu rupiah)

- 1 (satu) Buah uang koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah)

- Uang Sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut barang milik Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah Helm Merk LTD Warna Hitam

- 1 (satu) Helai Pakaian Kaos Warna Hitam Dan Celana Pendek Warna Hitam

- 1 (satu) Buah Tali Pinggang Warna Hitam

- 1 (satu) Buah Tas Slemgang Warna Hitam

- 1 (satu) Helai Pakaian Kaos Warna Biru Dan Celana Jeans Pendek

- 1 (satu) Buah Dompot Merk Crocodile Warna Cokelat

- 1 (satu) Pasang Sandal Merk Baynees Warna Hitam

- 1 (satu) Lembar Kartu Atm Mandiri Nomor 1416996021206468 An. Mismam

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa Sudah pernah dihukum

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban JOHAN LESMANA meninggal dunia.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis dan kejam;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban JOHAN LESMANA tidak ada perdamaian dan saling memaafkan;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 340 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISMAN Bin JAINUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan Belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar KTP Nik 1205191204860002 An. Misman

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Nomor Rangka MH1JM8224PK043030 Dan Nomor Mesin JM 82E 2042531 Beserta Kunci Kontak
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Biru

Dikembalikan kepada Saksi LILI SURIANI.

- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Buah uang koin pecahan 1.000,- (seribu rupiah)
- 1 (satu) Buah uang koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah)

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Buah Helm Merk LTD Warna Hitam
- 1 (satu) Helai Pakaian Kaos Warna Hitam Dan Celana Pendek

Warna Hitam

- 1 (satu) Buah Tali Pinggang Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Tas Slempang Warna Hitam
- 1 (satu) Helai Pakaian Kaos Warna Biru Dan Celana Jeans

Pendek

- 1 (satu) Buah Dompot Merk Crocodile Warna Cokelat
- 1 (satu) Pasang Sandal Merk Baynees Warna Hitam
- 1 (satu) Lembar Kartu Atm Mandiri Nomor 1416996021206468

An. Misman

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Andre Christian, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.,.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Plw

H  
K